



SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH**

MANAGEMENT THE LOCAL ASSETS BY THE DISTRICT GOVERNMENT
JEMBER BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 ON 2017
ABOUT THE MANAGEMENT OF GOODS IN NATION OR REGION

Oleh :

IFATUL HASANAH

NIM. 140710101189

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

i

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH**

MANAGEMENT THE LOCAL ASSETS BY THE DISTRICT GOVERNMENT
JEMBER BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 ON 2017
ABOUT THE MANAGEMENT OF GOODS IN NATION OR REGION

Oleh :


IFATUL HASANAH

NIM. 140710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali apa yang telah ia usahakan, Dan
bahwa usahanya akan diperlihatkan nantinya dengan balasan yang paling
sempurna”¹



¹ Mushaf At-Thoyyib, Q.S. An Najm: Ayat 39-41 (Ciputat: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2011).

PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa. Rasa bersyukur terus terucap atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu saya hingga saat ini, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu membimbing, mendukung, dan mendoakan dalam menyusun dan menyelesaikan gelar sarjana. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kedua orang tua saya;
2. Semua guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

IFATUL HASANAH
NIM : 140710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 JANUARI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**R.A. ANGGRAINI, S.H.,M.H.
NIP : 195911151985122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

**PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH**

Oleh :

IFATUL HASANAH
NIM : 140710101189

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A. ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP : 195701221982031002

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. ANGGRAINI, S.H.,M.H.** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifatul Hasanah
NIM : 140710101189

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengelolaan Aset Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Januari 2020

Yang Menyatakan

IFATUL HASANAH
NIM : 140710101189

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian serta dorongan dari semua pihak secara materiil dan moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA /DAERAH”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Anggraini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. MOH. ALI, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Orang tuaku Bapak Buhari dan Ibu Misinem dan kedua saudaraku Helmi Setiawan S.E dan Dwi Iswahyudi yang selalu memberikan semangat dan do'a;
11. Sahabat penulis Restu Pandu Tiasajaya, Dinda Puspita A.P, yang menemani dalam suka maupun duka dari SMA sampai saat ini.
12. Muhammad Nur Hafid yang setiap saat memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman penulis Nur Halimatus Saqkdyah, Nisrina;
14. Teman KKN Kelompok 38 di Desa Mayang, Kecamatan Mayang Septa Nurmala Sari, Makrifatul Lailiyah;
15. Teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Lovita Gita, Chairil Lailia Maharani, Wahyu Dwi Christanti, Ananda dan Anis yang telah memberi support dan nasehat bagi penulis;
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah S.W.T. Semoga semua doa bimbingan, pengarahan, bantuan, semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 02 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Pembagian wilayah di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi lagi atas daerah Kabupaten atau Kota. Pembagian wilayah ini bertujuan mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Indonesia lebih mengutamakan asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini disebut dengan otonom.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah berhak untuk mengelola kekayaan dan aset daerah yang merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah. Pemegang kekuasaan aset daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Walikota/Bupati, hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.² Aset daerah dikelola oleh unit organisasi yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Aset daerah harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber potensial penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pejabat yang berwenang untuk mengelola aset daerah dituntut membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Aset Daerah memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah daerah.

Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember mempunyai kurang lebih 80% aset daerah berbentuk aset tetap yaitu tanah dan bangunan.³ Namun, selama ini pengelolaan aset daerah di Kabupaten Jember kurang diperhatikan sehingga pengelolaan aset daerah juga kurang optimal. Mengenai aset daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan

² Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

³ Regina Niken W, *Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah*, Media Trend Vol. 8 No. 1, Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

Bupati Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan administrasi serta tata cara pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan tugas bidang aset yaitu penggunaan, pemanfaatan dan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka (2) yaitu penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.⁴ Dengan tugas dan fungsi ini, pengelola aset daerah menyusun rencana lalu melaksanakan rencana untuk selanjutnya aset daerah itu dimanfaatkan kegunaannya.

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah melakukan pengawasan bersama dengan DPRD. Selain itu untuk pengawasan pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan dibantu oleh Inspektorat, DPRD dan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menghindari oknum yang akan melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kekayaan daerah. Untuk mendukung pengawasan, dibutuhkan pengamanan untuk aset daerah. Pengamanan aset daerah secara hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga aset daerah adalah dengan Penyertifikatan. Sedangkan untuk Pengamanan secara fisik, langkah yang telah dilaksanakan adalah memberikan plang bukti bahwa tanah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pengamanan hukum dan fisik untuk aset daerah dilaksanakan untuk mencegah timbulnya sengketa yang kemungkinan terjadi di masa datang.

⁴ Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	10
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	10
2.1.2. Pengertian Pemerintahan Daerah	10
2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	11

2.1.4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola aset daerah.....	14
2.2. Perangkat Daerah.....	15
2.2.1. Dinas Daerah.....	16
2.2.2. DPRD.....	24
2.2.2.1 Tugas dan Wewenang DPRD.....	25
2.2.2.2 Hak dan Kewajiban DPRD.....	26
2.3. Pengertian Aset Daerah.....	28
2.3.1. Aset Daerah.....	28
2.3.2. Mekanisme pengelolaan dan Perencanaan Aset Daerah.....	29
2.3.3. Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan aset Daerah.....	31
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Upaya pemanfaatan aset daerah Pemerintah Kabupaten Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	33
3.1.1 Pemanfaatan Aset Daerah secara Teoritis.....	33
3.1.2 Pemanfaatan Aset Daerah secara Yuridis.....	34
3.1.3Pemanfaatan aset daerah Pemerintah Kabupaten Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	43
3.2 Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah sebagai Solusi Penyelesaian Permasalahan.....	46
3.2.1 Kebijakan Hukum.....	46
3.2.2 Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah.....	46
3.2.3 Kebijakan Hukum Sebagai Solusi Penyelesaian Permasalahan.....	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah Provinsi dimana dalam daerah provinsi terbagi lagi atas Kabupaten atau Kota.⁵ Setiap daerah Provinsi, Kabupaten Atau Kota memiliki pemerintahannya sendiri, ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia terdapat tiga asas penting yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun Negara Indonesia lebih mengutamakan asas Desentralisasi.⁶ Dalam proses desentralisasi terjadi pengalihan kekuasaan yakni dari pemerintah pusat kepada daerah yang sebelumnya kekuasaan pemerintah itu bergerak sebaliknya dari daerah ke pusat. Desentralisasi dipegang penuh oleh Pemerintah Pusat namun aktifitas Pemerintah Pusat diawasi dan dibatasi oleh Undang-Undang sehingga Pemerintah Pusat tidak sewenang-wenang melaksanakan kekuasaannya. Untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dibentuklah pemerintahan desentralisasi yang berguna agar Pemerintah Daerah dijalankan lebih efektif. Dengan dianutnya asas desentralisasi, maka pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah hal ini disebut dengan otonom. Dengan diberinya otonom kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri serta mempunyai wewenang melaksanakan urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

⁵ Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Jimly Assiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta : Konstitusi Pres, 2002), hlm. 278.

Kabupaten atau Kota menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang peggunganya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.⁷

Selanjutnya pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang berskala kabupaten atau kota meliputi : (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan.⁸

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya sesuai kondisi serta potensi daerah setempat. Dan diharapkan dapat mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dalam hal keuangan untuk pembangunan daerah. Sebagai pelaksana pembangunan daerah, diperlukan dana yang cukup untuk melaksanakan otonomi daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah didukung oleh biaya yang besar dan sumber daya manusia yang ahli dalam akuntansi sehingga menguasai pengelolaan keuangan daerah. Usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah harus tetap berlandaskan

⁷ Lihat pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H.,M.H. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 132.

prinsip Good Governance, harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

- (1) Pajak Daerah
- (2) Retribusi Daerah
- (3) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah⁹

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Meningkatkan PAD dapat dilakukan oleh daerah dengan cara menggali sumber- sumber penerimaan baru sebagai wujud dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan pemberian otonomi yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Sebagai daerah otonom, Pemerintah daerah berhak untuk mengelola Kekayaan dan aset daerah yang merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 5 angka (1) yang menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah. Namun, saat ini yang terjadi adalah kurang perhatiannya Pemerintah Daerah terhadap barang milik daerah/aset daerah, sehingga aset daerah tidak dikelola dengan baik. Apabila aset daerah dibiarkan tanpa dikelola justru membutuhkan dana untuk biaya pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh Pemerintah. Dengan dikelolanya aset daerah

⁹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹¹ Prof.Dr.H.Dedi Ismatullah, S.H., M.H, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2010) hlm. 73.

tetap dengan optimal maka penerimaan daerah akan meningkat dan memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan daerah.

Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember yang merupakan daerah dengan luas wilayah mencapai 3.293,34 km² beserta aset daerah yang dimilikinya, dan kurang lebih 80% dari komposisi aset daerah berbentuk aset tetap yaitu tanah dan bangunan.¹² Namun, selama ini pengelolaan aset daerah di Kabupaten Jember kurang diperhatikan sehingga pengelolaan aset daerah juga kurang optimal. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Mengenai aset daerah, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan administrasi serta tata cara pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pemerintah kabupaten Jember juga mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan tugas bidang aset yaitu penggunaan, pemanfaatan dan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.¹³ Dengan tugas dan fungsi ini, pengelola aset daerah menyusun rencana lalu melaksanakan rencana untuk selanjutnya aset daerah itu dimanfaatkan kegunaannya. Di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember merencanakan pembangunan asrama haji yang akan ditempatkan di area Jember Sport Garden (JSG) di Kecamatan Ajung. Pembangunan asrama haji ini didukung oleh pelebaran landasan bandara Notohadinegoro yang nantinya akan menjadi pusat penerbangan calon jamaah haji daerah tetangga seperti Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Banyuwangi. Selain itu, yang sudah terlaksana dalam bidang pengoptimalan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Jember saat ini, yaitu

¹² Regina Niken W, *Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah*, Media Trend Vol. 8 No. 1, Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

¹³ Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

revitalisasi pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional yang telah direvitalisasi yakni Pasar Tegalbesar di Kecamatan Kaliwates, Pasar Tegalboto di Kecamatan Sumber Sari, Pasar Bungur di Kecamatan Patrang, Pasar Umbulsari di Kecamatan Umbulsari, Pasar Petung di Kecamatan Bangsalsari, Pasar Menampu di Kecamatan Gumukmas, Pasar Kalisat di Kecamatan Kalisat, Pasar Manggisari di Kecamatan Tanggul. Dengan dilakukannya revitalisasi pasar-pasar ini, masyarakat tidak hanya berbelanja di supermarket saja, namun berbelanja di pasar tradisional juga dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di level masyarakat. Dengan dimanfaatkannya aset daerah yang kurang produktif atau diberdayakan dengan pihak ketiga maka pengelolaan aset daerah akan memberikan nilai tambah ekonomis dan menambah pendapatan daerah.

Pengelolaan aset daerah yang baik dan benar akan dapat menambah penerimaan daerah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Dengan mengedepankan prinsip Good Governance untuk mengelola aset daerah secara profesional dan modern akan meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat. Memanfaatkan aset daerah yang kurang produktif akan berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan aset daerah ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah secara memadai. Pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar lebih berdaya guna, diperlukan analisa untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, peluang dan strategi dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

“PENGELOLAAN ASET DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemanfaatan aset daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?
2. Bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah sebagai solusi penyelesaian permasalahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wadah untuk penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemanfaatan aset daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum Pemerintah Daerah sebagai solusi penyelesaian permasalahan.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan penjelasan langkah kerja untuk merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang terarah yang diharapkan dapat menemukan kesimpulan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan ini sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang akan memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁵
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), merupakan suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, Bahan Hukum merupakan bagian terpenting. Tanpa bahan hukum tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶ Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur tentang hukum, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan makalah ilmiah hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk member interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi, serta bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan di Negara Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dimana di dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat tetap berlandaskan dasar pemusyawaratan, untuk itu di daerah yang lebih kecil diadakan Badan Perwakilan Daerah.

2.1.1. Pengertian Pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁸ Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya seperti menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pengertian Pemerintah dalam arti luas, segala urusan yang dilakukan oleh Negara meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam menyelenggarakan kesejahteraan, dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta untuk menjamin kepentingan Negara itu sendiri. Pemerintah dalam arti sempit, hanya melaksanakan kekuasaan eksekutif.¹⁹ Pemerintah berarti badan atau organ Negara yang menjalankan seluruh kegiatan yang berfungsi untuk mencapai tujuan daerah. Jadi pemerintah daerah adalah badan atau organ Negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memimpin pelaksanaan urusan

¹⁸ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm.110

pemerintahan, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.1.2. Pengertian Pemerintahan daerah

Pemerintahan adalah seluruh kegiatan yang bersumber dan berlandaskan pada dasar Negara demi terwujudnya tujuan Negara.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD.²² Penyelenggaraan daerah otonom tersebut berupa kegiatan, urusan dan sebagainya yang bersifat memerintah dan tidak terlepas dari suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi. Menurut azas desentralisasi bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah.

2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan keseluruhan kekuasaan pemerintah untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Setiap daerah memiliki kewenangan yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

²⁰ Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara), hlm. 42.

²¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²² Dr.H.Dadang Sufianto,M.M, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Setia,cetakan pertama), hlm. 152.

²³ *Ibid*, hlm. 158.

Setiap kewenangan yang diberikan untuk organ atau badan negara adalah kewenangan dari Undang-Undang. Indroharto membagi wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan berdasarkan cara memperolehnya menjadi 3 (tiga) yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

a. Atribusi

Wewenang yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang sehingga dilahirkan suatu wewenang pemerintah yang baru baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator.²⁴

b. Delegasi

Wewenang Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu badan pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah, yang artinya tanggung jawab beralih ke penerima delegasi. Mengutip pendapat HD Van Wijk mengemukakan bahwa delegasi adalah “penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain”. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi sebagai berikut:²⁵

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
2. Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, yang artinya dalam hubungan kepegawaian tidak terjadi delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan, yang artinya delegasi berwenang meminta keterangan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijaksanaan, yang artinya delegasi memberikan petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Pejabat yang tidak sanggup melakukan wewenang yang diberikan kepadanya seperti wewenang atribusi dan delegasi, maka wewenangnya dapat

²⁴ Juniarso Ridwan, Dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, NUANSA, Bandung, hlm. 138

²⁵ *Ibid.* hlm. 139

dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahannya. Pemberi mandat berwenang melakukan sendiri atas wewenangnya serta memberi petunjuk kepada mandataris apa yang diinginkan pemberi mandat. Dan pemberi mandat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris.

Menurut HD Van Wijk, mandat adalah suatu organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kemudian Indroharto berpendapat bahwa di dalam mandat tidak terjadi suatu perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab.²⁶

Meskipun terdapat beberapa macam wewenang dan berbeda cara memperolehnya, namun tiap wewenang harus tunduk pada batasan-batasan yuridis. Berdasarkan wewenang, pemerintah dapat menjalankan berbagai tindakan hukum di bidang publik.²⁷ Terdapat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang wewenang.

Salah satu aturan tertulis yang mengatur tentang kewenangan pemerintah terdapat dalam Pasal 18 angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁸ Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dibatasi oleh Undang-Undang karena pemerintah daerah hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebatas yang ditetapkan.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang kewenangan daerah yaitu meliputi :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

²⁶ *Ibid.* hlm. 140

²⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 112.

²⁸ Lihat Pasal 18 angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola Aset Daerah

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Menurut Indroharto, wewenang adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan akibat hukum yang sah.²⁹ Indroharto membagi wewenang menjadi 3 (tiga) yaitu wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat. Wewenang pemerintah dalam mengelola aset daerah termasuk wewenang atribusi, karena wewenang pemerintah untuk mengelola aset daerah bersumber pada Undang-Undang.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.³⁰ Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Pemerintah berhak untuk mengelola kekayaan daerah serta mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah, hal ini berarti pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan baru dari mengelola kekayaan daerah. Jika dalam suatu daerah terdapat aset daerah yang kurang produktif maka pemerintah daerah sebagai daerah otonom berhak mengoptimalisasikan aset daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur wewenang serta tanggung jawab Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

²⁹ Aan effendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 2017), hlm. 108.

³⁰ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.³¹

Peraturan perundang-undangan telah mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur barang milik daerah atau aset daerah, maka pemerintah diwajibkan oleh hukum untuk melakukan kegiatan apa saja yang mendukung keberlanjutan aset daerah.

2.2. Perangkat daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah bersama dengan wakilnya dibantu oleh perangkat daerah. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

1. Sekretariat Daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam membantu kepala daerah yang bersangkutan dalam menyusun berbagai kebijakan dan pelayanan administratif. Sekretariat daerah juga bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai dinas daerah serta lembaga teknis daerah.³²
2. Sekretariat DPRD berwenang dan bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan kesekretariatan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

³¹ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

³² Dr.H.Siswanto Sunarno,S.H.,M.H , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 75.

3. Inspektorat bertugas membantu Kepala Daerah mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan sebagian tugas tertentu meliputi pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, dan tugas lain yang diatur oleh Undang-Undang.
5. Badan Daerah bertugas membantu urusan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan, keuangan, perencanaan dan fungsi lain yang diatur dalam Undang-Undang.
6. Kecamatan mempunyai tugas membina suatu wilayah administratif yang terendah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dibentuknya kecamatan di daerah kabupaten atau kota bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.³³

2.2.1. Dinas Daerah

Dinas daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas-dinas memiliki tugas pembantuan wajib ataupun pilihan. Tugas dari Dinas Daerah adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah untuk pelaksanaan tugas dari asas desentralisasi.

Dinas kabupaten/kota dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas di beberapa kecamatan. Cabang-cabang tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.³⁴

Dinas Daerah di Kabupaten Jember terdiri dari :

³³ Dr Yusnani Hasyimzoem, S.H.,M.Hum, Iwan satriawan S.H.,M.H, Ade Arif Firmansyah S.H.,M.H, Siti Khoiriah S.H.,M.H, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 105.

³⁴ Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2011), hlm. 64.

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Instansi pemerintah yang menjadi penggerak utama pengelolaan Desa, melayani publik di desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa berwenang menyusun rencana pembangunan, mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, pelayanan administrasi kependudukan, dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran alokasi dana desa.

Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa, Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa, Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Instansi Pemerintah yang berwenang membuat kebijakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta membuat surat izin di bidang Perindustrian dan Perdagangan seperti izin usaha perdagangan surat izin usaha hingga surat izin jasa survei. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, UPTD dan Kelompok Jabatan.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan baik yang wajib ataupun pilihan di bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah seperti melaksanakan administrasi dinas, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koperasi usaha mikro, pembinaan dan pengembangan produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro serta melakukan evaluasi program dan pelaporan hasil pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Struktur organisasi dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Dinas, Sekretariat, Bidang kelembagaan, Bina Usaha dan Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Pengawasan dan

Pengembangan SDM, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis (UPT).³⁵

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah instansi pemerintah yang bertugas mengurus administrasi kependudukan seperti Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, serta Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan. Dispendukcapil berwenang mengeluarkan persuratan seperti akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), pembuatan KTP-elektronik atau e-KTP dan sebagainya yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil.

5. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Dispora memiliki wewenang untuk mengadakan perlombaan Pekan Olahraga (POR) antar SD/MI di kabupaten jember (seleksi, TC dan pengiriman atlet). Struktur organisasi Dispora yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas meliputi Bidang Pemuda, Bidang olahraga dan Bidang pengembangan prestasi. Dispora bertugas membuat surat edaran POR SD/MI Kabupaten Jember, surat pernyataan keikutsertaan, mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan UPTD Pendidikan dan Pelatih, membuat peraturan pertandingan serta mengadakan technical meeting sebelum perlombaan dilaksanakan menyelenggarakan Pekan Olahraga pelajar daerah (POPDA), mempersiapkan serta melatih para atlet yang akan diikutsertakan lomba.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Instansi pemerintah yang berwenang menyusun dan melaksanakan kebijakan, seperti kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjadi pembina dan mengkoordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran, melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan regulasi pengelolaan limbah, serta memberikan

³⁵ www.umkm-jember.web.id

perijinan terkait bidang Lingkungan hidup seperti pemberian rekomendasi perijinan pembuangan limbah cair (IPLC).

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas perpustakaan dan kearsipan menyelenggarakan fungsi merumuskan dan sebagai pelaksana kebijakan daerah, pelaksanaan administrasi dan melakukan evaluasi serta pelaporan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Selain mempunyai wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan, dinas perpustakaan dan kearsipan juga mensosialisasikan, mengembangkan dan membina mengenai perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat.

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya dinas ini berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan, pelaksana administrasi dinas, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Tugas dari dinas pariwisata dan kebudayaan adalah mengeluarkan izin-izin pada bidang pariwisata dan kebudayaan meliputi izin usaha pariwisata untuk travel agent, tanda daftar usaha pariwisata, kegiatan kebudayaan, alih fungsi bangunan bersejarah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran, Bidang Kebudayaan Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Dinas Perikanan

Instansi Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan, menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan. Dinas perikanan bertugas membuat rencana, melaksanakan dengan strategi yang tepat, mengendalikan serta mengawasi kerja

sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan. Serta menjadi pemantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan semua kegiatan dan pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan.

10. Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Jember berwenang membuat kebijakan dinas sosial seperti optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Membuat strategi dinas sosial, seperti mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).³⁶

Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Dinas ketahanan pangan berfungsi sebagai pengawas dan bertanggung jawab atas kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat dan bertugas memfasilitasi peningkatan serta keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan menjamin harganya terjangkau. Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dan dalam bidang peternakan, dinas ini melaksanakan pemberdayaan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia dalam bidang peternakan melalui optimalisasi pendampingan bagi peternak.

12. Dinas Komunikasi dan Informasi

Terdiri dari 4 (empat) bidang struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas meliputi bidang komunikasi dan Telekomunikasi, bidang teknologi Informatika, bidang persandian dan statistik, bidang sarana dan

³⁶ www.dinsosjember.com

prasarana teknologi informasi.³⁷ Dinas Komunikasi dan Informasi bertugas mengembangkan dan meningkatkan pelayanan informasi untuk masyarakat dengan membentuk tim dan web, serta aplikasi khusus pemberitaan. Dinas komunikasi dan informasi berwenang memblokir website yang tidak sesuai dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku serta mengurus beberapa perizinan seperti Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Izin Stasiun Radio dan lainnya yang berkaitan dengan telekomunikasi dan informasi.

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di bidang Perijinan, pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan melakukan evaluasi serta pelaporan di Bidang Penanaman Modal.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AKB, bertugas merumuskan program kerja di lingkungan DP3AKB. DP3AKB berwenang merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan perlindungan perempuan, mengawasi pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan fasilitasi penguatan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan penyuluhan tentang Keluarga Berencana, melaksanakan monitoring pengendalian penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB.

³⁷ <http://diskominfo.jemberkab.go.id/>

15. Dinas Tenaga Kerja

Dinas tenaga kerja kabupaten jember merupakan instansi pemerintah yang mengurus administrasi ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. Dinas tenaga kerja berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang tenaga kerja. Bertugas melaksanakan administrasi dan berwenang mengeluarkan perizinan seperti izin kerja, izin lembaga pelatihan kerja (LPK) dan sebagainya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Struktur organisasi dinas tenaga kerja terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Pengelolaan Sampah, Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air

Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bertugas dan berwenang merumuskan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya. Mengawasi, memelihara dan melakukan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai.

17. Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya

Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pemukiman rakyat, menata perumahan dan memperbaiki lingkungan. Mempunyai wewenang mengeluarkan perizinan seperti surat izin mendirikan bangunan, izin membuka tanah, dan izin lainnya di bidang pemukiman rakyat.

Struktur organisasi Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan merupakan instansi pemerintah yang berwenang menyusun kebijakan dalam bidang tanaman pangan seperti perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran. Dinas ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana dampak perubahan iklim, meningkatkan produksi dan memberi bimbingan pasca panen, pengolahan serta pemasaran di bidang hortikultura lalu melakukan evaluasi dan laporan kepada atasan tentang tugasnya.

Dinas tanaman pangan dan perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Sarana dan Pelayanan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Dinas Kesehatan

Instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan seperti melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan. Dinas kesehatan juga bertugas mengawasi dan menjamin fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, klinik ataupun apotek. Melalui dinas kesehatan pemerintah memberikan penyuluhan ke masyarakat. Penyuluhan tersebut berupa hidup sehat dengan melakukan olahraga rutin, penyakit berbahaya yang dapat menular, suntik imunisasi dan sebagainya terkait dengan urusan kesehatan.

Dinas Kesehatan, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Penyakit. Dalam Penyehatan Lingkungan terdiri dari Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Selain menjadi pembina dan pemberi izin dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas,

Dinas Pendidikan juga bertugas mengurus penyusunan program pendidikan di wilayahnya, perumusan kebijakan dan tugas lainnya yang berkaitan dalam hal pendidikan. Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang SD, Bidang SMP, Bidang PAUD dan PNFI serta Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait perhubungan dan transportasi di wilayahnya. Dishub bersama dengan kementerian perhubungan membuat aturan terkait transportasi darat, laut dan udara yang digunakan di musim padat seperti mudik hari raya.

Dishub bertugas menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan, kebijakan teknis dan penyelenggaraan administrasi, serta evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Dishub terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Prasarana Perhubungan, Bidang Pembinaan Keselamatan, Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.2. DPRD

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.³⁸ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara yang berkedudukan di tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri atas anggota Partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, anggaran serta pengawasan dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota.

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.2.2.1. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.³⁹

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan, Materi kode etik yang dimaksud sebagai berikut : (a) pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpelenggara pemerintahan daerah, antar anggota, serta antara anggota DPRD dan pihak lain; (b) hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD; (c) etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan jawaban, sanggahan; (d) sanksi dan rehabilitasi.⁴⁰

2.2.2.2. Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak:⁴¹

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pengertian dari 3 hak yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 159 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:⁴²

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

⁴⁰ Sunamo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 70.

⁴¹Lihat Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴²Lihat Pasal 159 Ayat (2-4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap anggota DPRD memiliki hak, hal ini diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain⁴³ : (a) mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota; (b) mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan pendapat; (d) memilih dan dipilih; (e) membela diri; (f) imunitas; (g) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; (h) protokoler; dan (i) keuangan dan administratif.

Kewajiban anggota DPRD terdapat dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah:⁴⁴

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

⁴³Lihat Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Lihat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif), DPRD sebagai badan Legislatif mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota serta memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD. Selain itu DPRD merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan DPRD adalah Badan Perwakilan Daerah yang menentukan peraturan-peraturan daerah kabupaten/kota yang menyangkut kepentingan umum serta memenuhi kehendak rakyat.

2.3. Pengertian Aset Daerah

Salah satu sumber daya daerah yang penting bagi pemerintah adalah aset daerah. Aset daerah merupakan harta kekayaan daerah yang dapat menjadi penopang utama pendapatan asli daerah jika dikelola dengan efisien dan efektif. Aset daerah bersifat bergerak dan tidak bergerak. Adapun yang termasuk aset bergerak adalah harta kekayaan dari perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Dan aset tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

Pengertian aset daerah secara umum adalah kekayaan daerah yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat menjadi sumber daya ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan mengelola aset daerah secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah.

2.3.1. Aset daerah

Setiap daerah mempunyai kekayaan yang dapat disimbolkan dalam neraca berupa aset, yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Dan Barang Milik Daerah termasuk dalam aset tetap. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.⁴⁵ Artinya pemerintah dapat mengelola aset tetap tersebut yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berhak mengelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin aset daerah tetap khususnya tanah dan bangunan.

2.3.2. Mekanisme perencanaan dan pengelolaan aset daerah

Wewenang pemerintah daerah untuk perencanaan dan pengadaan aset daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 307 angka (2) yang menyebutkan “Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴⁶

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perencanaan kebutuhan barang milik negara daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.⁴⁷ Dalam perencanaan aset daerah diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam perencanaan pengelolaan aset daerah. Tahapan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mencakup perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.⁴⁸

Perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah yang harus dilakukan setiap tahunnya, penganggaran, pengadaan menggunakan sistem tender, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang

⁴⁵ Lihat pasal 1 angka (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

⁴⁶ Lihat pasal 307 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁷ Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴⁸ Lihat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

daerah. Setelah tahap tersebut selesai dilanjutkan dengan pencatatan aset ke dalam buku inventaris.⁴⁹

Selanjutnya untuk pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif. Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.⁵⁰ Di dalam Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat 3 (tiga) rangkaian kegiatan penatausahaan barang milik daerah, yaitu⁵¹ :

a. Pembukuan

Pengguna/Kuasa Barang melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lalu aset daerah dicatat ke dalam daftar barang milik pemerintah.

b. Inventarisasi

Pemerintah daerah melakukan survei, ada berapa jumlah dan nilai kekayaan yang sudah dikuasai ataupun yang belum dikuasai pemerintah. Kegiatan survei tersebut bertujuan mendapat informasi mengenai kekayaan daerah secara tepat, akurat dan lengkap. Setelah mendapat informasi, akan dilakukan pelaporan dan pemerintah daerah memberitahukan kepada masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi akan dicatat dalam buku inventaris.

c. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh pengguna barang per-6 (enam) bulan, 1 (satu) dan 5 (lima) tahun melalui pengelola agar dibuatkan rekapitulasinya yang berguna sebagai bahan penyusunan rencana daerah selanjutnya. Rekapitulasi tersebut nanti disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

⁴⁹ M. Yusuf. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hlm. 42.

⁵⁰ Lihat Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁵¹ Lihat pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan dikelolanya aset daerah dengan baik dan optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan di bidang pengelolaan aset daerah dapat terprogram dengan baik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan untuk mengelola aset daerah, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Di dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat tiga Pasal yang membagi tugas bidang pengelola aset. Pasal 21 mengatur tugas Sub bidang Perencanaan dan Penatausahaan, selanjutnya Pasal 22 mengatur tugas Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan, yang terakhir Pasal 23 mengatur tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan. Dan masing-masing Kasubid bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

2.3.3. Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Aset Daerah

Setiap daerah memiliki kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerintah dan kekayaan milik daerah itu harus ada pengawasan serta tanggung jawab agar kekayaan daerah terlindungi dan tidak dikelabui oleh oknum yang akan menyalahgunakan kekayaan milik daerah. Pengawasan untuk Aset Daerah dilakukan dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Pengurus ditunjuk untuk mengawasi secara fisik aset daerah agar terjaga dan dalam keadaan aman, sehingga kondisi, jumlah dan keberadaan aset daerah sesuai dengan data administrasi yang tercatat. Selanjutnya untuk upaya hukum akan dilakukan apabila ada pengambil alihan dari pihak lain.

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah melakukan pengawasan bersama dengan DPRD. Selain itu untuk pengawasan pengelolaan aset daerah dibantu oleh Inspektorat, karena Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pengawasan aset daerah dilakukan juga oleh masyarakat untuk menghindari oknum yang akan melakukan penyimpangan atau

menyalahgunakan kekayaan daerah, sistem dan teknik pengawasan kekayaan harus ditingkatkan.

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban aset daerah, Kepala Daerah mewakili pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah serta berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan aset daerah. Dalam mengelola aset daerah, Kepala Daerah dibantu oleh beberapa pihak yang mendukung seperti : (1) Sekretaris Daerah selaku pengelola aset daerah; (2) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola aset daerah selaku pembantu pengelola; (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna; (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (5) Penyimpan aset daerah; (6) Pengurus aset daerah.

Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah, memiliki tugas menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan aset daerah serta meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan aset daerah. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola aset daerah adalah pembantu pengelola aset daerah yang bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian yang diatas maka, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Jember dari rangkaian kegiatan yang diawali dengan tahap perencanaan, penggunaan, pemanfaatan sampai pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatan Aset Daerah lebih banyak Sewa dan Pinjam Pakai. Pengelolaan Aset Daerah telah berjalan dengan baik dan OPD telah melakukan pencatatan terhadap aset daerah yang dimanfaatkan oleh masing-masing pengguna. Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dilakukan berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan hukum yang digunakan dalam mengelola aset daerah di Kabupaten Jember adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua Peraturan tersebut sudah memadai apabila ada permasalahan di bidang pengelolaan aset daerah karena sudah terdapat sanksi apabila ada yang melakukan penyalahgunaan terhadap aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah membuat Peraturan Bupati Kabupaten Jember untuk Penatausahaan Aset Daerah namun masih dalam proses di bagian Hukum.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya melaksanakan semua pemanfaatan aset daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan Pemerintah lebih memperhatikan tanah dan/atau bangunan yang belum dimanfaatkan dan seharusnya etos kerja OPD lebih maksimal lagi, adakan sosialisasi pemanfaatan

aset daerah di perangkat daerah agar lebih mengetahui bahwa aset daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan PAD dan agar kedepannya tanah dan/atau bangunan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan begitu tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD untuk biaya pemeliharaan aset daerah yang terbengkalai. Kemudian untuk BPKAD seharusnya lebih terbuka untuk informasi pengelolaan data aset daerah, agar tidak hanya perangkat daerah saja yang mengetahui namun juga masyarakat luas karena masyarakat juga berhak atas aset daerah tersebut.

2. Salah satu hal yang penting dalam tata kelola aset adalah Kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut aset daerah dapat dikelola sebagaimana mestinya dan aturan di dalamnya dapat memberi sanksi kepada oknum yang melakukan penyimpangan atas aset daerah. Untuk saat ini Peraturan Bupati Kabupaten Jember untuk Penatausahaan Aset Daerah masih dalam proses di bagian Hukum. Diharapkan segera selesai dan dapat diberlakukan agar OPD melakukan Pengelolaan dan penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan effendi dan Freddy Poernomo. 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama.
- Dadang Sufianto, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dedi Ismatullah, 2010, *Akuntansi Pemerintahan*, Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Dr Yusnani Hasyimzoem, S.H.,M.Hum, Iwan satriawan S.H.,M.H, Ade Arif Firmansyah S.H.,M.H, Siti Khoiriah S.H.,M.H. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Assiddiqie, 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Pres.
- M. Yusuf. 2009, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- Martin Jimung. 2005, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah* , Yogyakarta : Yayasan pustaka Nusantara.
- Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Regina Niken W. *Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah*, Media Trend Vol. 8 No. 1 , Universitas Jember, 2013.
- Sirajuddin, 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press.
- Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal / Makalah / Skripsi / Artikel Ilmiah

Endah Wahyuningrum, Ending Larasati S, Titik Djumiarti, *Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga*, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

Evi Noviawati, S.H.,M.H, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Nunung Runiawati, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah* (suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset), Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

Regina Niken W. *Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah*, Media Trend Vol. 8 No. 1 Maret 2013.

www.dinsosjember.com [Diakses pada 18 Juli 2019]

www.diskominfo.jemberkab.go.id/ [Diakses pada 19 Juli 2019]

www.jemberkab.go.id/category/kepala-dinas/ [Diakses pada 20 Juli 2019]

www.umkm-jember.web.id [Diakses pada 20 Juli 2019]

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

